



**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : B- 415 /Kk.15.11.2/PP.00.7/05/2019

**TENTANG**

**PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN  
PONDOK PESANTREN DARUSSALAM KELURAHAN AMPAH  
KECAMATAN DUSUN TENGAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Pondok Pesantren, dipandang perlu meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Pondok Pesantren;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN KEMBALI NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM KELURAHAN AMPAH KECAMATAN DUSUN TENGAH
- KESATU** : Menetapkan Nomor Statistik lembaga pendidikan Pondok Pesantren Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
Nomor : B- 415 /Kk.15.11.2/PP.00.7/05/2019  
Tanggal : 03 Mei 2019

TENTANG DAFTAR NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN  
TAHUN 2019

Kabupaten : 13-Barito Timur  
Provinsi : 62-Kalimantan Tengah

No	NSPP	Nama Pondok Pesantren	Alamat	Telepon/HP	Kecamatan	Status	SK Izin Operasional	
							Nomor	Tanggal
1.	510362130001	Darussalam	Jl. Pesantren Tabuk Luar Ampah RT. 17	081649381559	Dusun Tengah	Swasta	Kd.21.12/3/PP.00/058/2015	28 Mei 2015

Tamiang Layang, 03 Mei 2019

Kepala,  
  
H. Hanul Anwar, S.HI,M.Ag  
NIP. 19780420 200501 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO TIMUR

**Piagam Pendirian**

**POKOK PESANTREN**

Nomor : B- 415 /Kk.15.11.2/PP.00.7/05/2019

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada Pondok Pesantren :

Nama Lembaga	: Darussalam
Alamat	: Jl. Pesantren Tabuk Luar RT. 17 Ampah
Kecamatan	: Dusun Tengah
Kabupaten	: Barito Timur
Propinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara	: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Ampah
Berdiri sejak Tanggal/Tahun	: 08 November 1990

Kepada Lembaga bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Menteri Agama. Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Pondok Pesantren :

5	1	0	3	6	2	1	3	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tamiang Layang, 03 Mei 2019

Kepala,

/ H. Hairul Anwar, S.HI,M.Ag  
NIP. 19780420 200501 1 005





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 1191 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan;
- b. bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam keputusan memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;



9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur Nomor : B-1411/KK.15.11.2/PP.00.7/07/2022 tanggal 15 Juli 2022;

2. Nota Dinas Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Nomor: 6028/Kw.15.3/3/KS.02/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH DARUSSALAM.

KESATU

: Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:


- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/ Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan / atau;
- Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Palangka Raya  
: 29 Agustus 2022

Kepala Kantor Wilayah,  
  
H. Noor Fahmi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH  
DARUSSALAM.

**IDENTITAS PONDOK PESANTREN  
YANG DIBERIKAN IJIN OPERASIONAL**

1	Identitas Pondok Pesantren	Darussalam
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510062130003
3	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Pesantren Tabuk Luar Rt.17 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Rahmat Iskandar
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ust. Drs. Kaspul Anwar
6	Jumlah Peserta Didik	47 Santri
7	Jumlah Pendidik / Guru / Ustadz	12 orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	3 lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	PPs. Darussalam

Ditetapkan di       : Palangka Raya  
Pada Tanggal        : 29 Agustus 2022

Kepala Kantor Wilayah,







**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : B- 839 /Kk.15.11.2/PP.00/08/2020

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DARUSSALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Darussalam
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh Instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Darussalam perlu diterbitkan izin operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darussalam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.
2. Hasil verifikasi oleh kantor kementerian Agama Kabupaten Barito Timur yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2020

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Darussalam.
- Kesatu** : Menetapkan Pondok Pesantren Darussalam berhak untuk mendapatkan izin operasional Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur.
- Kedua** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- Ketiga** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan Keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah
- Keempat** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



H. Abdul Majid Rahimi, S.Ag